

Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) 2020

KECAMATAN KAYAN HILIR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Ucapkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Kayan Hilir untuk 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang memuat sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan yang harus dicapai pada Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sintang dan Renstra Kecamatan Kayan Hilir, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala selama kurun waktu dimaksud.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 dalam penyusunannya melibatkan semua personil yang ada di Kecamatan Kayan Hilir. Dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Sintang untuk merencanakan pembangunan daerah yang bersinergi dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan kinerja yang terarah, efektif dan efisien.

Nanga Mau, 10 Januari 2020.

CAMATKAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.

DAFTAR ISI

| KAIAPI | ENGANTAR | ı |
|---------|--|----|
| DAFTAR | ! ISI | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 2 |
| | C. Sumber Daya | 13 |
| BAB II | RENCANA STRATEGIS | |
| | A. Visi dan Misi | 21 |
| | B. Tujuan dan Sasaran | 22 |
| | C. Strategi dan Kebijakan | 23 |
| BAB III | KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN | |
| | A. Sasaran Strategis | 27 |
| | B. Indikator Kinerja Utama | 27 |
| | C. Program dan Kegiatan | 28 |
| | D. Jadwal Kegiatan | 40 |
| BAB IV | PENUTUP | 47 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas sistem pelaporan dan penganggaran bagi setiap instansi pemerintah. Dengan tujuan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja ini penerapan Sistem Akuntabilitas dilaksanakan dengan Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut.

Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing OPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen OPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016–2021, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan dan melaksanakan dilimpahkan oleh Tugas yang Bupati untuk sebagian Urusan Pemerintahan melaksanakan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana
 Pelayanan Umum
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan

- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Dari tugas dan fungsi Kecamatan tersebut, diperinci sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pelayanan umum, kesejahteraan pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
 - Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah

- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana
 Pelayanan Umum
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan

- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan
- Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan
- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 2 Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan yang urusan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja, vang meliputi perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Kecamatan. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan,
 Program dan Perlengkapan
 - Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai
 - Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan
 - Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan

- Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas
- Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Kecamatan
- Pelaksanaan penatausahaan aset Kecamatan
- Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan adminstrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah didisposisikan oleh Camat)
 - Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Kecamatan

- Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Keputusan Camat, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, penilaian prastasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak-pajak pribadi (SPT Online), dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai
- Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Kecamatan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundangundangan yng berhubungan dengan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemrintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan

- Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan
- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Penyusunan rencana penyelenggararaan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
- Pengelolaan Administrasi Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/Kelurahan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman,
 Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi
 yaitu :

- Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan
 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyusunan program dan penyelenggaran pembinaan Polisi Pamong Praja
- Penyususnan program Pelayanan Perijinan di Wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
 - Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat
 Desa

- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan
 Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyusunan program, pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan rencana pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan,
 Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang
 Sumber Daya Desa
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum, Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan

- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
- Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum
- Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana uraian diatas, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

i. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari :


- 1. Camat
- 2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

ii. Kedudukan

- a) Kecamatan merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- c) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- d) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Visualisasi Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir dapat dilihat pada Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :



C. Sumber Daya

Dalam melaksanakan seluruh kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kayan Hilir didukung dengan ketersediaan sumber daya yang secara umum dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- 1) Sumber Daya Aparatur (PNS dan Non PNS);
- 2) Sumber Daya Material (peralatan, perlengkapan dan aset Kantor).

 Adapun mengenai gambaran umum kondisi seluruh sumber daya yang ada di Kecamatan Kayan Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondisi Umum Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 32 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Honorer. Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Data Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kayan Hilir

| No | Status Sumber Daya Aparatur | Jumlah (Orang) | Komposisi (%) |
|--------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | PNS | 27 | 84,375 |
| 2. | Tenaga Honorer | 6 | 15,625 |
| JUMLAH | | 33 | 100 |

Dari data di atas, jika diuraikan berdasarkan eselonering/jabatan, maka akan didapati data sebagaimana Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Data Eselonering/Jabatan Kecamatan Kayan Hilir

| No | Eselon / Jabatan | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|----|------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Eselon III.a | 1 | Camat |
| 2. | Eselon III.b | 1 | Sekcam |
| 3. | Eselon IV.a | 5 | Kepala Seksi |
| 4. | Eselon IV.b | 2 | Kepala Sub Bagian |

| JUMLAH | | 27 | |
|--------|-----------------|----|--------------------------|
| 5. | Fungsional Umum | 18 | Bendahara/Pol PP/Staf |

Dari data sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.2 tentang data eselonering/jabatan Kecamatan Kayan Hilir tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang telah terisi seluruhnya sehingga tugas pokok dan fungsi camat sebagai pimpinan OPD dapat terdistribusikan dengan baik kepada pejabat-pejabat dibawahnya.

Untuk data Staf/Fungsional Umum dapat diuraikan pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

Data Fungsional Umum Kecamatan Kayan Hilir

| No | Fungsional Umum | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Polisi Pamong Praja | 5 | Seksi Trantib |
| 2. | . Bendahara 1 Sekret | | Sekretariat |
| 3. | . Pengadministrasi Umum 9 Sel | | Sekretariat |
| 4. | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | Sekretariat |
| 5. | Pengadministrasi Berita | 1 | Sekretariat |
| 6. | Pengadministrasi Barang | 1 | Sekretariat |
| JUMLAH | | 18 | |

Data PNS Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.4 di bawah ini :

Tabel 1.4

Data PNS Kecamatan Kayan Hilir Menurut Golongan/Pangkat

| No | Jenis Kepegawaian | Jumlah (Orang) |
|------|-------------------|-------------------|
| | PNS: | |
| 1. | Golongan IV | 2 |
| 2. | Golongan III | 7 |
| 3. | Golongan II | 13 |
| 4. | Golongan I | 5 |
| JUML | AH | 27 |

Dari tabel 2.4 tentang data PNS Kecamatan Kayan Hilir menurut golongan ruang dan kepangkatan sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PNS di Kecamatan Kayan Hilir masih didominasi oleh PNS golongan I (juru) dan II (pelaksana) yang persentasenya mencapai 66,66 % dari seluruh PNS yang ada.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Kayan Hilir bila dikelompokkan berdasarkan pendidikan formalnya maka dapat di lihat sebagaimana pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5

Data PNS Kecamatan Kayan Hilir Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS (orang) | Jumlah (orang) |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | PASCA SARJANA / STRATA - 2 | 2 | 2 |
| 2. | D.IV / STRATA - 1 | 4 | 4 |
| 3. | DIPLOMA - III | 1 | 1 |
| 4. | SLTA | 13 | 13 |
| 5. | SLTP | 7 | 7 |
| JUMLAH | | | 27 |

Dari tabel 1.5 tentang data PNS di Lingkungan Kecamatan Kayan Hilir menurut tingkat pendidikan sebagaimana tersebut, maka jelas terlihat 21 orang (75 %) PNS di Kecamatan Kayan Hilir memiliki pendidikan formal tamat SLTP dan SLTA. Sedangkan sisanya sebanyak 7 orang (25%) memiliki pendidikan formal tamat Diploma III sampai Pasca Sarjana yang semuanya sudah menduduki jabatan mulai dari eselon IV.b sampai dengan eselon III.a.

b. Sumber Daya Material (Peralatan, Perlengkapan dan Aset Kantor)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kayan Hilir selain didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur tentunya juga didukung dengan ketersediaan sumber daya material yang meliputi peralatan dan perlengkapan serta bangunan dan tanah yang seluruhnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sintang yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu aset bergerak dan aset tidak bergerak.

Aset tidak bergerak baik yang berupa peralatan, perlengkapan, tanah dan

bangunan di Kecamatan Kayan Hilir seluruhnya adalah bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Sintang yang dimiliki dan dibangun dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Aset ini dimaksudkan untuk mendukung seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kayan Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6

Daftar Inventarisasi Aset Tidak Bergerak

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

| No | Jenis Aset | Nama Barang | Ukuran / Jumlah | Lokasi / Tempat | Keterangan |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1. | Tetap/ Tidak bergerak | Tanah | 1 ha | Nanga Mau | Untuk Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan |
| 2. | Tetap/ Tidak bergerak | Bangunan | 9 unit | Nanga Mau | Kantor, Rumah Dinas dll |
| 3. | Barang Elektronik | Note book | 5 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 4. | | Personal Komputer (Samsung) | 4 Unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 5. | | Printer (Canon) | 5 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 6. | | Genset | 1 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 7. | | Mesin Ketik (Olympia) | 1 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 8. | | Mesin Potong Rumput (Matari) | 2 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 9. | | Kalkulator (Citizen) | 5 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 10. | | Lemari Arsip/Kayu | 3 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 11. | | Lemari/Locker Kayu | 2 unit | Nanga Mau | Pengadaan |
| 12. | | Meja Kayu | 22 unit | Nanga Mau | Pengadaan |

Tabel 1.7

Daftar Inventarisasi Aset Tanah

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

| No | Jenis Aset | Luas | Peruntukan | Status | Keterangan |
|----|-----------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|
| 1. | Tetap/ Tidak bergerak | | Kantor Camat | Sertifikat | |
| 2. | Tetap/ Tidak bergerak | | Rumah Dinas Camat Sertifikat | | |
| 3. | Tetap/ Tidak bergerak | | Gedung Serba Guna | Sertifikat | |
| 4. | Tetap/ Tidak bergerak | | Rumah Dinas Staf Sertifikat | | |
| 5. | Tetap/ Tidak bergerak | | Mess Kecamatan | Sertifikat | |
| 6. | Tetap/ Tidak bergerak | | Lapangan Bola | Sertifikat | |

Sedangkan aset Kecamatan Kayan Hilir yang berupa bangunan secara umum dapat dikelompokkan dalam kategori gedung kantor, rumah dinas/mess dan bangunan fasilitas umum. Tidak jauh berbeda dengan kondisi aset lainnya, aset bangunan juga berada dalam kondisi yang berbeda-beda tingkat kerusakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut ini:

Tabel 1.8

Daftar Inventarisasi Aset Bangunan

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nama Aset | Kondisi | Keterangan |
|----|-----------------------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 1. | Tetap/ Tidak bergerak | 1 unit | Kantor Camat | Rusak Sedang | |

| 2. | Tetap/ Tidak bergerak | 1 unit | Rumah Dinas Camat | Rusak Ringan | |
|----|-----------------------------|--------|----------------------|--------------|--|
| 3. | Tetap/ Tidak bergerak | 1 unit | Gedung Serba Guna | Rusak Sedang | |
| 4. | Tetap/ Tidak bergerak | 3 unit | Rumah Dinas Staf | Rusak Ringan | |
| 5. | Tetap/ Tidak bergerak | 1 unit | Mess Kecamatan | Rusak Sedang | |
| 6. | Tetap/ Tidak bergerak | 1 unit | Lapangan Bola | Baik | |
| 7. | Tetap/ Tidak bergerak | 2 unit | Tugu | Rusak Ringan | |

Selain dari pada aset tetap atau tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Kayan Hilir Juga terdapat aset bergerak sebagaimana Tabel 1.9 berikut ini :

Tabel 1.9

Daftar Inventarisasi Aset Bergerak

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

| No | Jenis Aset | Nama Barang | Ukuran / Jumlah | Lokasi / Tempat | Keterangan |
|----|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Asset Bergerak | Kendaraan Roda 4 | 1 unit | Nanga Mau | Bantuan Kementerian PDT |
| 2. | Aset Bergerak | Kendaraan Roda 2 | 7 unit | Nanga Mau | Pengadaan |

Aset Bergerak di Kecamatan Kayan Hilir tersebut dalam kondisi yang beragam, ada yang dalam kondisi sehat/baik dan ada yang dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat sehingga memerlukan adanya perawatan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Kecamatan Kayan Hilir selain tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, juga tidak lepas dari sebagian kewenangan Bupati Sintang yang dilimpahkan kepada Camat. Hal ini tentunya cukup untuk menunjukan bahwa esensinya Kecamatan Kayan Hilir sebagai perangkat daerah lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, yang selain melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan masyarakat, juga melaksanakan pembinaan kewilayahan di lingkup kecamatan.

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, visi Kecamatan Kayan Hilir yang juga merupakan Visi Kabupaten Sintang adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2020".

b. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut diatas, maka misi Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut:

Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2016 – 2020 yang akan dicapai oleh Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan

Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan

Kayan Hilir.

Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di

Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan

pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja

Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan

desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kayan Hilir dapat kita lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kantor Kecamatan Kayan Hilir 2016-2020

| No. | Tujuan | Sasaran | Keterangan |
|-----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir. | | |
| 2. | Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir. | akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan | |
| 3. | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir. | | |

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kayan Hilir untuk kurun waktu 2016-2020, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategistrategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada Kantor Camat Kayan Hilir yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi pemerintahan pada kantor camat kayan hilir melalui pengembangan sumberdaya aparatur, pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan standar operasional pelayanan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi kerja secara berkala.

2. Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan standar pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki.strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan Standart Operational Procedure (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat

penting bagi Kecamatan Kayan Hilir untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek,rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

3. Strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, melaksanakan pendampingan, pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa. Dan juga suatu strategi yang terfokus pada upaya mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat tercipta desa sehingga harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah dan saluran aspirasi masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas dengan rapat-rapat kerja/koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai

Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Adapun Kebijakan Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.
- 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.
- Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa di Wilayah Kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Korelasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016-2020 dapat kita lihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016-2020

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS,
SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG
PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
PADA TAHUN 2020

Misi : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

| Tu | juan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|---------------------------------------|--|--|---|
| Meningka kapasitas aparatur Kecamat Hilir. | SDM | Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir | Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir. | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir. |
| optimalis penyelen pelayana | di ahan dan asi | Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir | Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir. | Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir. |
| di wilaya | s ahan desa h kerja ecamatan | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir. | Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa di Wilayah Kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir. |

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah Sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016–2020 sebagaimana dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

- 1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir
- 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Camat Kayan Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

- 1. Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
- 3. Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan Desa dan BPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menampilkan Target Kinerja yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Kayan Hilir, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Berjenjang Tahun 2019.

C. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu Program sebagai arah dari pencapaian Sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai Sasaran.

Program dan Kegiatan Kantor Camat Kayan Hilir untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Urusan: Pemerintahan Umum
 - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.

Kegiatannya adalah:

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
- 8. Penyediaan Tenaga Kontrak
- 9. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatannya adalah:

- 1. Pengadaan Meubeluer
- Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatannya adalah:

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah.
 Kegiatannya adalah :
 - Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural
- Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
 Masyarakat
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 Kegiatannya adalah :
 - 1. Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
- c. Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Program Penataan Adminstrasi Kependudukan.
 Kegiatannya adalah :
 - 1. Pelaksanaan e-KTP
- d. Bidang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 Kegiatannya adalah :
 - Operasi Pasar
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Kegiatannya adalah:

- 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan
- 2. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan
- Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
- 4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 5. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 7. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
 - Kegiatannya adalah:
 - Rapat Kerja Camat dengan Kades
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 Kegiatannya adalah :
 - 1. Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.

Kegiatannya adalah:

- Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)
- e. Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga
 - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
 Kegiatannya adalah :
 - 1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Kegiatannya adalah:

- 1. Kompetisi Olahraga Tradisional
- 2. Pertandingan Sepakbola Bupati Cup
- f. Bidang Urusan: Kebudayaan
 - Program Pengembangan Nilai Budaya.

Kegiatannya adalah:

1. Gawai Dayak Tingkat Kabupaten Sintang

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020

| No. | Program/ Kegiatan | Anggaran |
|-----|--|---------------------------------|
| | i rogrami Regiatan | Aliggalali |
| 1 | Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 600.000,00 |
| | Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 9.000.000,00 16.800.000,00 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman | 18.000.000,00 31.464.000,00 |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 203.825.000,00 |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah Penyediaan Tenaga Kontrak | 86.950.000,00 109.800.000,00 |
| | 9. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas | 14.112.000,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | Pengadaan Meubeluer Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer | 30.000.000,00 15.000.000,00 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 43.535.000,00 |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah | |
| | Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural | 3.000.000,00 |
| 5 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | |
| | Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 30.000.000,00 10.000.000,00 |
| 6 | Program Penataan Adminstrasi Kependudukan 1. Pelaksanaan e-KTP | 25.000.000,00 |
| 7 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | |
| | Operasi Pasar | 10.000.000,00 |

| No. | Program/ Kegiatan | Anggaran |
|------|---|--|
| 8 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan | 15.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa | 15.000.000,00 10.000.000,00 |
| | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan | 15.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 |
| 9 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Rapat Kerja Camat dengan Kades | 5.000.000,00 |
| 10 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Pembinaan Administrasi Keuangan Desa | 50.000.000,00 |
| 11 | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2. Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) | 30.000.000,00 15.000.000,00 |
| 12 | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan | 10.000.000,00 |
| 13 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Kompetisi Olahraga Tradisional 2. Pertandingan Sepakbola Bupati Cup | 10.000.000,00 30.000.000,00 |
| 14 | Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Gawai Dayak Tingkat Kabupaten Sintang | 15.000.000,00 |
| Tota | Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 | 942.086.000,00 |

Selanjutnya kita lihat hubungan antara Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan, serta Target Kinerja Kecamatan Kayan Hilir untuk Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan serta Target Kinerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUN 2020 |
|-----|--|--|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir | Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal | 3 Orang |
| | | | Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural | Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural | 2 Orang |
| 2. | Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan | 100 Lembar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|-----------|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik | Jumlah bulan penyediaan listrik | 12 Bulan |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor | 12 Bulan |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK yang disediakan | 45 Jenis |
| | | | Penyediaan Makanan & Minuman | Jumlah makanan & minuman yang disediakan | 200 Kotak |
| | | | Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti | 133 Kali |
| | | | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor | Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan | 6 Orang |
| | | | Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah | Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa | 43 Desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|------------|
| | | | Penyediaan BBM & Gas | Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas | 12 Bulan |
| | | | Pengadaan Meubeleur | Jumlah jenis meubelair yang disediakan | 3 Jenis |
| | | | Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer | Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan | 2 Unit |
| | | | Pelaksanaan e-KTP | Jumlah desa sasaran pelaksanaan e-KTP | 12 Desa |
| | | | Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN | 12 Bulan |
| | | | Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar | Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan | 1 Kegiatan |
| | | | Pertandingan Sepakbola Bupati Cup | Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti | 1 Kegiatan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|--|--|------------|
| | | | Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan | Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan | 1 Kegiatan |
| | | | Kompetisi Olahraga Tradisional | Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan | 1 Kegiatan |
| | | | Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati | Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan | 1 Kegiatan |
| 3. | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir | Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD | Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes | Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes | 8 Desa |
| | | | Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak | Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades | 39 Desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|---------|
| | | | Rapat Kerja Camat dengan Kades | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades | 43 Desa |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa | 4 Desa |
| | | | Pembinaan Ketentraman & Ketertiban | Jumlah desa sasaran pembinaan trantib | 6 Desa |
| | | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan | 43 Desa |
| | | | Pembinaan Administrasi Keuangan Desa | Jumlah desa sasaran Pembinaan Keuangan Desa | 43 Desa |
| | | | Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan | Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB | 43 Desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|------------|
| | | | Gawai Dayak | Jumlah kegiatan Gawai Dayak tingkat Kabupaten yang diikuti | 1 Kegiatan |
| | | | Koordinasi pemecahan masalah Perkebunan | Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan | 6 Kali |
| | | | Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan | Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa | 1 Desa |
| | | | Monitoring Kegiatan KIAT Guru | Jumlah Sekolah sasaran monitoring Kegiatan KIAT Guru | 2 Sekolah |

D. Jadwal Kegiatan

Adapun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Matrik Jadwal Kegiatan berikut ini :

MATRIK JADWAL KEGIATAN KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR TAHUN 2020

| No | Kegiatan | Jumlah | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) | | | | | | Ket. | | | | | | |
|----|---|---------------|----------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|----|----|----|--|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 43.535.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik | 9.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 16.800.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Jumlah | | | Ja | adwa | al Pe | laks | anaa | an (E | Bula | n) | | | Ket. |
|-----|--|----------------|---|---|----|------|-------|------|------|-------|------|----|----|----|------|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 18.000.000,00 | | | | | | | | | | | | ļ | |
| 7. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 31.464.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 203.825.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor | 109.800.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah | 86.950.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Penyediaan BBM dan Gas | 14.112.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Jumlah | | | Ja | adwa | al Pe | laks | anaa | an (E | Bula | n) | | | Ket. |
|-----|--|---------------|---|---|----|------|-------|------|------|-------|------|----|----|----|------|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 12. | Pengadaan Meubeleur | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Pelaksanaan e-KTP | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah / Operasi Pasar | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pertandingan Sepakbola Bupati Cup | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Jumlah | | | Ja | adwa | al Pe | laks | ana | an (I | Bula | n) | | | Ket. |
|-----|--|---------------|---|---|----|------|-------|------|-----|-------|------|----|----|----|------|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18. | Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Kompetisi Olahraga Tradisional | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu dan Poskesdes | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Rapat Kerja Camat dengan Kades | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Jumlah | | | Ja | adwa | al Pe | laks | anaa | an (E | Bula | n) | | | Ket. |
|-----|---|---------------|---|---|----|------|-------|------|------|-------|------|----|----|----|------|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24. | Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Pembinaan Administrasi Keuangan Desa | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Optimalisasi Pengelolaan PBB | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Jumlah | | | Já | adwa | al Pe | laks | ana | an (I | Bula | n) | | | Ket. |
|-----|--|---------------|---|---|----|------|-------|------|-----|-------|------|----|----|----|------|
| | | Dana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29. | Gawai Dayak | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Koordinasi Penyelesaian Masalah Perkebunan | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Monitoring Kegiatan KIAT Guru | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Kayan Hilir Tahun 2020 ini disusun, yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan secara terencana dan sistematis, serta dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas-asas akuntabilitas.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh Pegawai Kantor Kecamatan Kayan Hilir, yang dalam penerapan dan implementasinya diperlukan komitmen menyeluruh mulai dari unsur pimpinan hingga staf, tentang pentingnya akuntabilitas pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat mendorong kesadaran seluruh pegawai terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat mendukung peningkatan kinerja Kecamatan Kayan Hilir dimasa yang akan datang, sekaligus mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum.

Nanga Mau, 10 Januari 2020.

CAMAT KAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos

NIP. 19640824 198603 1 016.